



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor; 266 /Pdt.P/2018/ PA.wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGN MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh;

Asrul Bin Nawir, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani kebun, Tempat kediaman di Dusun Polewali Desa Matuju, Kecamatan Awangmpone, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ana Dahlan Binti Dahlan, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangmpone, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon berikut saksi-saksinya

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Maret 2018 yang telah di daftar dikepaniteraan Pengadilan Watampone pada tanggal 03 – 3 - 2018 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Mei 2013 di PJ Nagus, Malaysia, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Harianto dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahlan dan disaksikan oleh dua saksi masing-masing bernama Alimuuddin dan Ballong dengan Mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Matuju Kecamatan Awangmpone, Kabupaten Bone dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arif Alauddin bin Asrul, umur 3 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama diakibatkan karena perkakwinan terjadi di malaysia;
6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus Penetapan istbat nikah ini sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan hal - hal yang tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asrul Bin Nawir) dengan Pemohon II (Ana Dahlan Binti Dahlan) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 di PJ Nagus Malaysia;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di depan persidangan dan menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di PJ Nagus Malaysia namun tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah oleh karenanya mohon agar perkawinan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan tersebut disahkan menurut hukum;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud para Pemohon telah dibebankan untuk mengajukan bukti – bukti;

a. bukti surat;

- 1 Satu lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor; 73081601103170007 bertanggal 2 Maret 2017 An. Pemohon I dan pemohon II, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P1;

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 3 dari 9 halaman



2. Surat Keputusan Kuasa pengguga Anggaran Pengadilan Agama watampone Nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. Tetang pembebanan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018, oleh hakim ketua di beri tanda P2

b. bukti saksi;

Bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Arman Bin Jafar, menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa mengenal para Pemohon sebagai suami isteri, ada hubungan keluarga (Lago) dengan pemohon I, dan menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2013 di PJ Nagus malaysia;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam setempat bernama Hariato dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II,
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Alimuddin dan Ballong dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab maupun sesusuan.

2. Asma Binti Dahlan, menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa mengenal para Pemohon sebagai suami isteri, dan Pemohon II adalah ssaudara kandung saksi dan menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2013 di PJ Nagus Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam setempat bernama Hariato dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II,

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 4 dari 9 halaman



- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Alimuddin dan Ballong dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab maupun sesusuan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, para Pemohon di depan persidangan telah menerangkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan Istbat nikah karena perkawinan para Pemohon tidak pernah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lagi pula perkawinan tersebut terlaksana di PJ Malaysia dan para Pemohon membutuhkannya untuk mengurus Akta Nikah.

Menimbang bahwa, Bukti P1 yang telah diajukan oleh para Pemohon didepan persidangan telah ternyata bahwa para Pemohon adalah suami isteri dan masih berdomisili pada alamat yang sama, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa para Pemohon adalah termasuk keadaan keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka memohon agar perkara ini diproses dengan biaya perkara dibebankan kepada

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya permohonan para Pemohon dalam hal tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, dua orang saksi para Pemohon tersebut telah sama - sama menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei tahun 2013 di PJ Malaysia;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa yang mengawinkan para Pemohon adalah Imam setempat bernama Hariato dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan bahwa yang bertindak selaku saksi nikah pada waktu itu adalah lelaki Alimuddin dan lelaki Ballong dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat satu gram;

Menimbang bahwa dua orang saksi para Pemohonpun menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berstatus jejaka dan gadis serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab maupun sesusuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum, fakta hukum mana dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di PJ Nagus Malaysia;
- Bahwa yang mengawinkan para Pemohon adalah imam setempat bernama Harianto dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dahlan;

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak selaku saksi nikah pada saat itu adalah lelaki Alimuddin dan Ballong dengan maskawin/mahar berupa sebetuk cincin emas seberat satu gram.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan secara hukum, baik karena nasab maupun karena sesusuan dan mereka masih berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon adalah termasuk keluarga yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah yang dalam pelaksanaan perkawinannya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai dimaksud oleh ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada indikasi yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagai dimaksud oleh ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa, oleh karenanya demikian maka beralasan hukum manakala permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang diselenggarakan pada tahun 2013 di PJ Nagus Malaysia adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa karena perkara aqo menyangkut masalah perkawinan yang seyogyanya biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, sebagaimana dimaksud pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di revisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi karena para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah, maka biaya perkara ini dialihkan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I , (Asrul Bin Nawir) dengan Pemohon II (Ana Dahlan Binti Dahlan) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 di PJ Nagus Malaysia;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018, sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 09 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 H oleh kami Drs. Tayeb, SH Hakim Ketua dan Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH. dan Drs. Abd. Rasyid,MH. masing-masing hakim anggota serta didampingi oleh Haris, SHi, M.Sy., Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH.

ttd

Drs. Abd. Rasyid,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Drs.Tayeb, SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Haris, SHi, M.Sy.,

perincian biaya;

1 .ATK

Rp. 50.000,-

3. Panggilan

Rp . 260.000,-

4. Meterai

Rp. 6.000,-

jumlah

Rp. 351. 000.00,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Kamaluddin,SH,MH

Penetapan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Wtp. halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)